



LANGGAR HO DAN REKLAME

Rumah Makan Ditutup Paksa

YOGYA (MERAPI) - Petugas Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta kembali menutup paksa sebuah rumah makan karena melanggar aturan, Rabu (21/8). Kedai yang terletak di Jalan AM Sangaji Yogyakarta tersebut dianggap tidak mengurus izin gangguan dan reklame. "Kami sudah dua kali memanggil pemilik melalui surat untuk mengurus izin. Namun pemilik tidak datang dan tidak mengurus izin gangguan (HO) dan reklame," kata Kasi Penyidikan Dintib Kota Yogyakarta Christina Suhandini di sela penertiban, Rabu (21/8).

Saat penertiban pemilik rumah makan tidak ada di tempat. Jika ada pemilik rumah makan, rencananya diproses langsung oleh penyidik kepolisian setempat. Sebagian meja dan kursi rumah makan juga disita Dintib sebagai alat bukti.

"Kami akan memanggil pemilik rumah makan lagi Jumat (24/8). Kalau masih tidak datang akan diproses yustisi," tambahnya.

Jika belum dapat menunjukkan izin HO dan reklame, pemilik rumah makan bisa melanggar

Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Reklame. Ancaman hukuman denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan maksimal 3 bulan.

Dari pengawasan Dintib, ada 2 rumah makan yang juga belum mengantongi izin HO dan reklame. Dua rumah makan itu di Jalan Ahmad Dahlan dan Malioboro yang masih dalam satu manajemen dengan rumah makan di Jalan AM Sangaji tersebut.

Sementara itu Mananjer Operasional Rumah Makan Ayam Pedas Wong Jowo, Eko Purwanto mengaku, pembuatan reklame termasuk izin sudah dipasrahkan ke pihak ketiga. Pihak rumah makan juga sudah memproses izin HO, tapi terkendala pada syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga HO belum keluar.

"Kami ini hanya menyewa lahan milik PT AMI. Hanya ada SK Gubernur. Sementara dalam syarat izin HO dan reklame pemkot mintanya pakai IMB," terang Eko. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005